



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT
DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati bertanggungjawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang diterima oleh Kabupaten Landak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sawit;
 - d. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan Sawit di Kabupaten Landak dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Landak.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten Landak.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit dan/atau provinsi dan kabupaten/Kota penghasil olahan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Landak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
14. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi para pekerja perkebunan sawit dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga pekerja perkebunan sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja perkebunan sawit; dan
- d. sebagai salah satu upaya daerah dalam peningkatan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. penganggaran;
- f. pertanggungjawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian perlindungan;
- i. pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB IV
SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah yang merupakan pekerja perkebunan sawit.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pekerja aktif di perkebunan sawit yang berada di daerah; dan/atau
 - b. pekerja rentan dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kabupaten.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan pekerja perkebunan sawit penerima program sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 yaitu :

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Daerah;
- b. aktif bekerja sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. pekerja di perkebunan sawit dan terdata dalam Lembaga Pekebun yang diakui pemerintah; dan/atau
- d. perorangan yang merupakan pekerja rentan di perkebunan sawit.

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas menggunakan Data dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian atau disingkat SIMLUHTAN dan data dari Lembaga Pekebun dalam hal ini anggota dari Koperasi Pekebun yang telah memiliki nomor Badan Hukum.

Pasal 8

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi oleh Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (3) Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besaran iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dikalikan dengan upah minimum Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di biayai melalui DBH Perkebunan Sawit.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada Dinas.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Dinas.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun untuk pekerja perkebunan sawit anggaran yang bersumber dari DBH Perkebunan Sawit.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban yang digunakan oleh OPD dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit meliputi :
 - a. keputusan Bupati tentang daftar pekerja perkebunan yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas;
 - d. bukti transfer pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Surat tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah surat yang menyatakan bahwa bantuan Iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima Iuran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas.
- (2) Dinas menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang dibiayai oleh DBH Perkebunan Sawit dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 November 2023

Pj. BUPATI LANDAK,



SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 1 November 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,



THERESIA LIMAWARDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 54